

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengawasan Peraturan Daerah

Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang kemudian dianutnya asas otonomi daerah di negara Indonesia, masing-masing daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Secara umum otonomi daerah diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Salah satu bentuk otonomi daerah di suatu daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah daerah harus melakukan salah satu tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah baik itu daerah provinsi maupun kabupaten atau kota.

1. Pengertian Pengawasan

Adanya berbagai jenis pembangunan di lingkungan pemerintah menurut penanganannya yang lebih serius agar tidak terjadi penyelewengan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian baik

¹ Lembaran Negara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 angka 12

bagi keuangan pemerintah dan terhadap masyarakat. Pengawasan bertujuan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Secara umum pengawasan diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan, apakah sesuai dengan rencana atau tidak.² Pengawasan lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Suatu sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan guna memberikan perlindungan hukum baik bagi warga, masyarakat, bagi badan atau pejabat tata usaha negara.

Pengawasan yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, meliputi dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun

² Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). hlm. 70

tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai rencana yang ditetapkan.³

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P. Siagian, yaitu “Suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.⁴

Menurut Sujamto, Pengawasan adalah “Segala usaha kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.”⁵ Pengawasan tersebut menekankan pada suatu proses pengawasan yang berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekarno K, Pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Hal ini dipertegas kembali oleh T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

Berdasarkan pengertian di atas pengawasan adalah proses mengamati, membandingkan tugas pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang ditentukan atau ditetapkan

³ *Ibid*, hlm. 81

⁴ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm. 135

⁵ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 7

dalam suatu rencana yang sistematis dengan tindakan kooperatif serta kolektif guna menghindari penyimpangan demi tujuan tertentu.⁶

2. Jenis Pengawasan

Jenis Pengawasan di bagi menjadi dua yaitu pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisasi atau struktural merupakan bagian dari lingkungan pemerintah sendiri. Menurut Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

a. Pengawasan Atasan Langsung (Pengawasan Melekat/ Built In Control)

Pengawasan atasan langsung yaitu: berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri dari :⁷

- 1) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atasan langsung baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 2) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang diadakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi

⁶ *Ibid*, hlm. 82

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Pasal 2 ayat (1)

yang menjadi tanggung jawabnya.⁸ Pengawasan *Ekstern (External Control)* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris atau struktural kedudukannya berada di luar pemerintah (*Eksekutif*).

Pengawasan Yuridis (Yuridis Control) oleh pengadilan dalam hal timbul sengketa antara rakyat dengan pemerintah, baik melalui pengadilan umum (perdata) maupun pengadilan tata usaha negara.

c. Pengawasan dan Pemeriksaan Lainnya

Pengawasan ini merupakan pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah dengan lebih baik. Pengawasan umum terhadap pemerintah daerah dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengawasan pemerintah daerah (melalui pengawasan prepentif, pengawasan refresif, pengawasan umum) adalah merupakan salah satu tugas pokoknya yang ditugaskan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

⁸ *Ibid*

B. Konsep Pasar

Secara sederhana, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Selain itu pasar juga diartikan sebagai suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual-beli barang.

Definsi pasar menurut Stanton adalah sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya.⁹ Secara umum, arti dari pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar tradisional maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Berdasarkan definisi diatas terdapat 3 unsur penting di dalam istilah pasar yaitu pertama, Orang dengan segala keinginannya; kedua, daya beli mereka; dan ketiga kemauan untuk membelanjakannya.

Pasar juga dikenal dengan istilah konsumen. Pada dasarnya istilah pasar atau konsumen dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni konsumen akhir (pasar konsumen) dan pasar bisnis (pasar industri). Pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi dan bukannya untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan

⁹ William J. Stanton. "*Prinsip Pemasaran*", Jilid 1 Edisi ke-7, (Jakarta: Erlangga, 1993), hlm. 57

pengertian tersebut, sebagai contoh maka petani digolongkan kedalam pasar bisnis, sebab mereka membeli barang digunakan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang- barang hasil pertanian.

Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya terbagi menjadi dua, yaitu:

a) Pasar Nyata, adalah pasar dimana barang-barang yang akan diperjual belikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh pasar tradisional dan pasar swalayan. b.) Pasar Abstrak, adalah pasar dimana para pedagangnya tidak menawar barang-barang yang akan dijual dan tidak membeli secara langsung tetapi hanya dengan menggunakan surat dagangannya saja. Contoh pasar online, pasar saham, pasar modal dan pasar valuta asing.

Sedang menurut cara transaksinya, jenis pasar meliputi: a) Pasar Tradisional dan b) Pasar Modern.

1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional yaitu pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar. Dan b) Pasar Modern.¹⁰

¹⁰ Ishworo Widyanto, "Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dalam Menghadapi Persaingan Pasar Modern", *Jurnal Publica* Volume 8 Nomor 1 2015, Tulungagung: Universitas Tulungagung

Dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penatan Serta Pengendalian Pasar Modern Usaha pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk. Beberapa bentuk pasar tradisional diantaranya: Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.¹¹

Di dalam pasar tradisional didominasi oleh penjual yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti bahan-bahan makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, telur, pakaian/ kain, barang elektronik hingga jasa dan lain-lain. Selain itu ada juga penjual yang menjual kue-kue atau biasa dikenal dengan sebutan jajanan pasar (kue-kue tradisional), dan barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Keberadaan pasar tradisional sendiri masih eksis dan banyak di wilayah Indonesia. Khususnya di daerah Tulungagung.

Adapun beberapa kelebihan pasar tradisional diantaranya:

- a. Terjadi transaksi tawar-menawar antar pedagang dan pembeli
- b. Terjadi transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli
- c. Makanan yang dijual tidak mengandung pengawet sebab dikhususkan untuk dikonsumsi saat itu juga

¹¹ Lembaran Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Namun, pasar tradisional juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya:

- a. Tempatnya memang rawan kotor dan becek
- b. Pengemasan barang ala kadarnya dan terkesan kurang baik
- c. Beberapa makanan dan barang-barangnya berkualitas kurang baik, dan
- d. Barang-barang yang tersedia kurang lengkap.

Fungsi pasar tradisional diantaranya:¹²

- a. Pasar sebagai sumber retribusi daerah
- b. Pasar sebagai tempat pertukaran barang
- c. Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat
- d. Pasar sebagai pusat perputaran uang daerah, dan
- e. Pasar sebagai lapangan pekerjaan masyarakat.

Ciri-ciri pasar tradisional yaitu: adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli dalam proses transaksinya. Pasar tradisional dibangun, dikelola, dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Pasar tradisional merupakan tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, dan sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan merupakan produksi lokal.

Pasar tradisional dibagi dalam beberapa jenis, yaitu:¹³

¹² Serafica Gischa, "Pasar Tradisional: Pengertian, Ciri dan Jenisnya", *Artikel online* dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/28/060000169/pasar-tradisional-pengertian-ciri-dan-jenisnya>. Diunggah pada Selasa 28 Januari 2020. Diakses pada Jumat 2 Oktober 2020, pukul 19:49 WIB.

a. Menurut jenis kegiatannya:

Pasar tradisional menurut jenis kegiatannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Pasar eceran, yaitu dimana permintaan serta penawaran barang dijual secara ecer atau satuan
- 2) Pasar grosir, yaitu permintaan serta penawaran barang dijual secara grosir dan menjadi pusat pengumpulan serta penyimpanan bahan pangan, dan
- 3) Pasar Induk, yaitu pasar yang memiliki ukuran dan jangkauan lebih luas dan lebih besar dari pasar grosir serta menjadi pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan pangan.

b. Menurut Kegiatan Pelayanan yang Terpusat dan Tersebar

Pasar berdasarkan kegiatan dan pelayanannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Fasilitas perdagangan yang terpusat, artinya pasar jenis ini memiliki hirarki paling tinggi dari fasilitas perdagangan dan memiliki tata letak di pusat kota.
- 2) Fasilitas perdagangan yang tersebar, artinya pasar sebagai pelayanan lingkungan di dalam kota. Di mana terdapat pusat-pusat area pelayanan dan menjadi satu dengan fasilitas sosial lainnya. Tingkat pelayanan ini

terbagi pula menjadi beberapa tingkatan pasar, yaitu pasar regional, kota, wilayah, lingkungan dan pasar blok atau kecamatan.

c. Menurut Waktu Kegiatannya

Pasar menurut waktu kegiatannya dibagi menjadi empat golongan, yaitu:¹⁴

- 1) Pasar siang, yaitu beroperasi pada pukul 04:00-16:00 WIB
- 2) Pasar malam, yaitu beroperasi pada pukul 16:00-04:00 WIB
- 3) Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalan umum pada momentertentu, seperti pasar rumah pada saat Ramadhan.

d. Menurut Status Kepemilikan

Pasar menurut status kepemilikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- 1) Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah
- 2) Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah daerah, dan

¹⁴ *Ibid*

- 3) Pasar liar, yaitu pasar yang beraktivitas di luar pemerintah daerah yang disebabkan karena kurangnya fasilitas pasar.

2. Pasar Modern

Pasar Modern, adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti *Mall*, *Plaza* dan *Shopping Center* serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif lebih kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.

Usaha Pasar Modern dapat berbentuk pusat pembelanjaan dan sejenisnya, Toko Modern seperti *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* dan nama lainnya. Usaha Toko modern menurut batasan luas lantainya terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:¹⁵

- a) Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 m²;
- b) Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai diatas 400 m² sampai dengan 5000 m²;
- c) Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m²;

¹⁵ Lembaran Negara dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- d) Departemen Store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m²; dan
- e) Pusat Perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m².

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar Modern, ditentukan sebagai berikut:¹⁶

- a) Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b) Departemen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen;
- c) Pusat Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi

¹⁶ *Ibid*

C. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Pengawasan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

Pada tanggal 7 Mei 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.¹⁷ Dalam konsideren Undang-undang Peraturan Daerah disampaikan bahwa daerah kota atau kabupaten memiliki hak otonomi daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Untuk mengatur daerahnya sendiri pemerintah daerah kabupaten Tulungagung memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Perda ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pasar tradisional sebagai pelopor perdagangan masyarakat terhadap maraknya pasar modern yang telah berdiri di Kabupaten Tulungagung.

¹⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern

Dalam perda ini disebutkan bahwa definisi dari pasar rakyat atau tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN dan BUMD.¹⁸ Sedangkan definei toko swalayan adalah toko modern yang yang sistem pelayanannya mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Hypermart, Departemen Store dan grosir yang berbentuk perkulakan.

Beberapa asas dalam pembentukan perda ini adalah asas kemanusiaan, kejujuran usaha dan persaingan yang sehat (terdapat dalam pasal 2).¹⁹ Dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan dari penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan diantaranya adalah memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan pasar rakyat. Selain itu perda ini juga mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata.²⁰

Tujuan dari perda ini sudah sangat jelas bahwa perlindungan terhadap pasar rakyat menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Tulungagung. Ruang lingkup perda ini terdiri dari pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Dalam Bab XI Pasal 43 disebutkan tentang pembinaan dan pengawasan, bahwa bupati melakukan

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*, Pasal 2

²⁰ *Ibid*, Pasal 3

pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, kepala daerah atau Bupati melimpahkan wewenangnya kepada kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu bupati juga membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Kegiatan pembinaan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah melakukan fasilitas terhadap UMKM supaya memenuhi standar mutu barang yang dijual oleh toko swalayan. Selain itu juga melakukan kemitraan, mendorong toko swalayan dan pusat perbelanjaan untuk mengembangkan pemasaran barang UMKM serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Dalam perda ini juga dibahas mengenai sanksi administrasi bagi orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8 ayat 1, pasal 19, pasal 20, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 36, pasal 41 dan 42 sebagaimana yang dimaksud dalam perda ini adalah berupa sanksi administratif.²¹ Sanksi administratif dalam perda ini adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin dan denda administratif serta sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara dan

²¹ *Ibid*, Bab XII, pasal 46

prosedur penerapan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.²²

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan

²² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 70

keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.²³

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: komunikasi, resources (sumber daya), Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Sebagai bagian dari pemda tentunya DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 disebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU 23/2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi: (1) pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota; (2) pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan (3)

²³ Abdullah Syukur. "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", *Persadi*, Ujung Pandang, 1987. hlm 40

pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.²⁴

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPRD kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap pengawasan lembaga vertikal di lingkup kabupaten/kota. Fungsi pengawasan dilaksanakan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (“APBD”). Sedangkan fungsi pengawasan lembaga vertikal lainnya yang bukan dibentuk atau dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota dan tidak dibiayai oleh APBD, maka DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 153 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah aturan yang mengatur pelaku usaha dalam bidang perdagangan, yaitu antara pedagang tradisional dengan pengusaha toko modern supaya tercipta persaingan pasar yang sehat diantara

²⁴ Lembaran Negara Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

keduannya. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 diantaranya adalah:²⁵

Pertama tentang Batas luas lantai penjualan toko modern: minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi), supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), hypermarket di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), department store di atas 400 m² (empat ratus meter persegi), perkulakan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Kedua tentang Pengaturan lokasi yang meliputi: a) Perkulakan: hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. b) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan, hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. c) Supermarket dan Departement Store: Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota. d) Pasar Tradisional: boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Ketiga tentang, Perizinan: Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

perdagangan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan Kelengkapan Permintaan IUP2T, IUPP, dan IUTM: Studi Kelayakan termasuk AMDAL serta Rencana Kemitraan dengan UK (Usaha Kecil). IUP2T, IUPP dan IUTM diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Pemprov DKI Jakarta. Pedoman Tata-cara Perizinan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.²⁶

Keempat tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar dan Toko Modern.

Kelima tentang pemberdayaan pasar tradisional mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina pasar tradisional, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan.²⁷

²⁶ Ni Komang Devayanti Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 9

²⁷ *Ibid*, hlm. 10

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam merupakan keseluruhan bangunan dari peraturan dalam agama Islam baik melalui syariah, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, dan siyasah.²⁸

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu terdapat di dalam al-Qur'an dan penjelasannya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu. Dengan kata lain, al-Qur'an mengandung norma hukum.²⁹

Syari'at Islam sesungguhnya adalah sekumpulan kaidah Ilahiah yang berinteraksi dengan hukum alam yang bersifat konstan sehingga menyebabkan interaksi itu menjadi baik.³⁰

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi

²⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 19

²⁹ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1

³⁰ Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam keragaman Hidup dan Kehidupan", *AHKAM: Volume 5, Nomor 2, November 2017*, hlm. 323

SAW, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Menurut al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak bahwa terdapat lima unsur tujuan hukum Islam, yaitu;³¹ a) memelihara agama, b) memelihara jiwa, c) memelihara akal, d) memelihara keturunan, dan e) memelihara harta.

Dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangkanya ditetapkan oleh Allah SWT, di dalamnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan yang lainnya. Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan istilah-istilah yang masing-masing menggambarkan karakteristik tertentu hukum tersebut. Ada empat istilah dalam menyebutkan hukum Islam, yaitu Syariah, Fiqih, Hukum Syarak, dan Qanun.³²

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah kalam yang mengandung mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf, dinukilkan dengan cara *muttawatir*, dan membacanya adalah ibadah.

Dalam penelitian ini secara tidak langsung juga akan berbicara mengenai kepemimpinan. Seorang pemimpin haruslah amanah.

³¹ Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istibath Hukum", *AHKAM*, Vol. 10 No. 1, Juli 2005, hlm. 64-66.

³² Mustoffa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.

Keamanahan seorang pemimpin terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ (النساء):

(٥٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan ta’atilah rasul-Nya dan ulil amri (pemerintah) di antara kamu...”³³

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudahnya.

Yang ketiga adalah Ijtihad. Ijtihad adalah menekankan penggunaan akal atau nalar dalam memutuskan hukum mengenai suatu perkara.³⁴ Beberapa metode dalam ijtihad antara lain adalah qiyas, Ijma’, Istihsan, Maslahat Mursalat, ‘Urf, Istidlal, Istishab dan Syar’u Man Qablana.

Dalam Islam juga dikenal dengan kaidah Fiqh, Menurut Moh. Kurdi Fadal Qawaidul Fiqh adalah dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad.³⁵ Sedangkan mayoritas ulama fikih mendefinisikan Qawaidul Fiqh sebagai

³³ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan Kemenag, QS. An-Nisa’ ayat 59. hlm.

³⁴ *Ibid*, hlm. 78

³⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 2

ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai masalah fiqh yang bersifat umum. “Umum” disini bukan berarti menyeluruh tetapi lebih bersifat mayoritas, karena penetapannya dilakukan melalui cara ilhaq (mengambil sisi persamaan). Cara seperti ini tidak berlaku untuk seluruh persoalan-persoalan fiqh, tetapi hanya sebagian besar saja. Sedangkan persoalan-persoalan fiqh yang tidak tercakup dalam kaidah-kaidah umum tersebut disebut sebagai pengecualian.

Salah satu akar fiqh siyâsah, yaitu kaidah fiqhiyyah. Kaidah yang terkenal adalah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak Mafsadat Didahulukan daripada Mengambil Manfaat”

Selanjutnya, batasan kemaslahatan tentunya dibatasi dengan kaidah:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلِحَةِ الْخَاصَّةِ

Artinya: “harus mengutamakan maslahat / keutamaan yang lebih besar walaupun harus meninggalkan maslahat / keutamaan yang lebih kecil”³⁶

Dimana kaidah ini dapat membatasi pemerintah dari pada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Dalam membuat suatu kebijakan hendaknya pemerintah lebih mengutamakan kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan segelintir golongan saja. Walau bagaimanapun,

³⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah*, (JaKarta: Radar Jaya Offset, 2010) hlm. 56

kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaidah:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِأَلْمَصْلَحَةِ

“Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.³⁷

Kata *masalah* ini telah menjadi Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan.³⁸ Sedangkan arti dalam Bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam hal ini dapat diartikan secara umum bahwa *masalah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau menghasilkan atau dapat pula diartikan dengan menolak atau menghindarkan kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam kaidah ini adalah kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan *maqasid as-syar'i*, pilihlah masalah yang terbaik diantara masalah yang mungkin tercapai, tutuplah dan hindari kemudharatan yang mungkin terjadi mafsadat/mudarat yang lebih ringan lebih baik dari pada mafsadat yang berat. Kebijakan pemimpin dalam kaidah ini setidaknya dapat menimbulkan kepastian hukum bagi umatnya, sehingga jika terjadi perselisihan yang lebih besar dari perbedaan pendapat bisa dihindari.

³⁷ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2010), hlm. 74

³⁸ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: 2009), Huruf M. hlm. 635

3. Subjek Hukum Islam

Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa mahkum 'alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah yang disebut mukallaf. Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat berupa hukum taklifi maupun waḍh'i. Dalam definisi ini, mahkum 'alaih hanya dipahami kepada orang (syakhṣ) saja, tidak termasuk di dalamnya badan hukum. Istilah mukallaf disebut juga mahkum 'alaih (subjek hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Sebagian besar ulama ushul fiqih berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa seorang mukallaf bisa dikenai taklif apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu sebagai berikut:³⁹

Pertama, Orang itu telah mampu memahami tuntutan syara' yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami tuntutan syara' tidak mungkin untuk melaksanakan suatu taklif. Kedua, Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam ushul fiqih disebut dengan ahliyah. Secara etimologi, ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu urusan. Secara

³⁹ Analiansyah, "Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Fikih: Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam di Indonesia", *Jurnal Conference Proceedings-ARICIS I*, Volume 2, Nomor 4, 2014, hlm. 197-199.

terminologi, menurut para ahli ushul fiqih adalah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara'. *Ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu:⁴⁰ 1) *Ahliyyah ada'*, yaitu sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Dan 2) *Ahliyyah al-Wajub*, yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima sesuatu yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban.

4. Dalil Tentang Pengawasan

Dalam suatu negara pasti ada atasan dan bawahan. Atasan disini dikenal dengan sebutan pemerintah dan bawahan adalah orang atau lembaga yang membantu kinerja pemerintah. Diantara keduanya diharapkan hubungan yang sesuai dengan kaidah Islam. Dengan kata lain, adanya pemimpin pasti juga akan ada orang yang dipimpin. Pemimpin akan melakukan pengawasan kepada orang yang dipimpinnya.

Kewajiban pemimpin dalam Islam tidak jauh dari sikap tanggung jawab dan wujud dari tanggung jawab itu salah satunya adalah dengan melakukan pengawasan. Dan hasil dari tanggung jawab itu berupa kesejahteraan rakyatnya. Dalam hal wujud tanggung jawab pemimpin, dalam Islam Hadits Nabi yang berbunyi:

⁴⁰ *Ibid*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...⁴¹

Artinya: Dari Umar r.a Sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata:
 “Kaian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban.
 Penguasa adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas
 kepemimpinannya...”⁴¹

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis fokus masalahnya terbagi bagi dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan tidak ada yang sama persis, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Muh. Sabir Latif, dalam Skripsi. Dengan judul "Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang".⁴² Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur normatif Perda No 38 tahun 2012 tidak mengatur dengan jelas tentang jarak, dan pengawasan antara minimarket dengan usaha ritel tradisional. Dan Implementasi Perda No 38 tahun 2012 tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena berdampak pada usaha ritel disekitar minimarket. Persamaan dengan penelitian mendatang

⁴¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2014), hlm. 540

⁴² Muh. Sabir Latif, “Implementasi Perda No. 38 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang”, *Skripsi*. Parepare: STAIN Parepare, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. 2017, hlm. 3

yaitu sama-sama mengkaji implementasi peraturan daerah di suatu daerah tertentu terhadap pengawasan pasar modern dan pasar tradisional. Perbedaan dengan penelitian yang mendatang adalah penelitian mendatang mengkaji pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian kedua dilakukan oleh Efi Yulistyowati & Endah Pujiastuti dalam Jurnal Ilmiah. Dengan judul “Kajian Normatif Keberadaan Toko Modern Di Kota Semarang”.⁴³ Hasil penelitian ini adalah keberadaan toko modern di Kota Semarang sudah memenuhi beberapa ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yang belum terpenuhi adalah: ketentuan Pasal 13 & Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007. Perbedaan dengan penelitian selanjutnya selanjutnya adalah pada kajian Normatif yang digunakan dan pada penelitian selanjutnya menambahkan kajian hukum Islam. Sedangkan persamaan dengan penelitian mendatang adalah sama-sama meneliti keberadaan toko modern.

Diana Djuwita tahun 2015, dalam Jurnal Ilmiah. Dengan judul “Evaluasi Tata Letak Pasar Modern Di Kota Cirebon (Kajian Evaluasi Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010)”.⁴⁴ Hasil penelitian ini membahas perangkat regulasi yang berkaitan dengan toko modern, analisis

⁴³ Efi Yulistyowati & Endah Pujiastuti, “Kajian Normatif Keberadaan Toko Modern Di Kota Semarang”, Dalam *Jurnal Ilmiah*, Semarang: Universitas Semarang, Fakultas Hukum, 2016. Hlm. 7

⁴⁴ Diana Djuwita, “Evaluasi Tata Letak Pasar Modern Di Kota Cirebon (Kajian Evaluasi Peraturan Walikota Cirebon No. 23 Tahun 2010)”, dalam *Jurnal Ilmiah*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015, hlm. 2

kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon, hasil temuan di lapangan, dan implementasi regulasi yang ada dalam mengatasi masalah perkembangan dan zona pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kota Cirebon serta evaluasi Pasal 8 Perwali No. 23 Tahun 2010 Kota Cirebon berdasarkan data terbaru tahun 2012-2013 menurut aspek sosial ekonomi, kajian hukum dan stakeholders. Persamaan dengan penelitian selanjutnya terletak pada perangkat regulasi yang mengatur pasar modern dengan pasar tradisional. Tentu saja pembeda dengan penelitian selanjutnya adalah pada subjek dan objek kajiannya.

Hadi Sucipto, dalam Jurnal Ilmiah. Dengan judul “Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia”.⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan model Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Pembelajaan dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia yaitu Prinsip pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern menggunakan prinsip manfaat, adil dan merata, kemitraan, kejujuran usaha, persaingan sehat; dan memberdayakan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menggunakan hukum positif untuk mengatur pasar tradisional dan pasar modern. Pembedanya penelitian mendatang lebih

⁴⁵ Hadi Sucipto, “Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Hukum Positif Indonesia”, Dalam *Jurnal Ilmiah IUS*, POLDA Nusa Tenggara Barat, 2017, hlm. 1

fokus pada pengawasan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung dan memasukkan kajian hukum Islam.

Rizki Prasetya Nugraha, dkk dalam Jurnal Ilmiah. Dengan judul “Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) Dan Pembatasan Jam Kerja Operasional Minimarket Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Pasar Tradisional”.⁴⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket terhadap Perwali No 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Pertama, terdapat minimarket yang beroperasi 24 jam; Kedua, minimarket yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai; Ketiga, minimarket yang melanggar jarak antar minimarket lain; Keempat, minimarket yang melanggar jarak lokasi dengan pasar tradisional; Kelima, minimarket yang berada di kawasan pemukiman penduduk. (2) Daring merupakan salah satu tujuan dari strategi marketing berupa pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket dalam menarik minat konsumen untuk berbelanja dengan cara memesan barang menggunakan telephone, sehingga konsumen tidak perlu mengunjungi minimarket secara langsung. Persamaan dengan penelitian selanjutnya adalah sama-sama menggunakan peraturan daerah di daerah tertentu untuk mengatur penataan minimarket atau pasar modern. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya tidak fokus pada Daring, namun fokus pada pengawasan

⁴⁶ Rizki Prasetya Nugraha, dkk, “Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) Dan Pembatasan Jam Kerja Operasional Minimarket Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Pasar Tradisional”, dalam *Jurnal Ilmiah*, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. 2017, hlm. 1

pelaksanaan Perda terhadap perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.